



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

1. xxxxxxxxxxx, NIK. 1277012108960005, Tempat/Tgl lahir, Padangsidempuan/ 21 Agustus 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (service Handphone), tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Madrasah, Kelurahan Kayu Ombun (lima rumah dari sekolah madrasah), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagai Pemohon;

Melawan

- xxxxxxxxxx, NIK. 1277015405960001, Tempat/Tgl lahir, Padangsidempuan/ 14 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Janji Bangun 2, Lingkungan IV, Kelurahan Timbangan (lima rumah dari gang janji bangun 2), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nina Arnita Pulungan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum/Legal Consultan pada LAW OFFICE OF NINA ARNITA PULUNGAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. dr. Payungan Dalimunthe, No. 70C, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, hp. 081396137731, E-mail: lowofficeninaarnitapulungan@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 124/SK/IX/2023/PA.Pspk tertanggal 13 September 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0500/023/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, Gang Madrasah, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pindah kerumah kediaman bersama di Gang Janji Bangun 2, Lingkungan IV, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan sejak tanggal 01 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 xxxxxxxx (Perempuan) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 01 April 2020, saat ini bersama dengan Pemohon;

4.2 xxxxxxxx (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 23 Desember 2021, saat ini bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Termohon sering ke luar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

5.2 Termohon juga tidak pernah patuh kepada Pemohon dan tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon;

5.3 Termohon juga sering berbohong masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.4 Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 01 Januari 2023 Termohon tidak terbuka kepada Pemohon masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga masih sering keluar rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

2. subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Marlin Pradinata, S.H.I., M.H selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tanggal 05 Oktober 2023, dimana dalam laporan tersebut antara Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan oleh Mediator;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 28 Agustus 2023 karena telah berdamai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon/kuasanya telah menyatakan sikapnya dalam persidangan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Nina Arnita Pulungan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum/Legal Consultan pada LAW OFFICE OF NINA ARNITA PULUNGAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. dr. Payungan Dalimunthe, No. 70C, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, hp. 081396137731, E-mail: lowofficeninaarnitapulungan@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 124/SK/IX/2023/PA.Pspk tertanggal 13 September 2023, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Nina Arnita Pulungan, S.H telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 28 Agustus 2023, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonannya tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah Oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	730.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 208/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)